



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALIMIN bin MUHAMMAD HUSIN;**
2. Tempat Lahir : Batu, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 28 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Lamsar Desa Balai Riam, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang/ Buruh Serabutan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALIMIN Bin MUHAMMAD HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karet celana dalam warna orange hitam yang telah dibakar dan rambut yang menempel karena terbakar;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange merk neolit;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ALIMIN Bin MUHAMMAD HUSIN pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di Tahun 2022, bertempat di depan kamar mandi Rumah saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB tepatnya di depan kamar mandi rumah saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI yang berada di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa datang dan mengamuk kepada saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar celana dalam yang terletak di tempat pakaian kotor di dekat saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) lembar celana dalam tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek gas warna orange merk neolit dengan tangan kanannya, lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) lembar celana dalam yang terbakar tersebut dengan tangan kanannya ke bagian kepala saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI hingga 1 (satu) lembar celana dalam yang terbakar tersebut meleleh dan lelehanya jatuh ke kepala Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI hingga membakar sebagian rambut Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI lalu lelehan 1 (satu) lembar celana dalam yang terbakar tersebut juga menetes mengenai leher Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI kemudian 1 (satu) lembar celana dalam yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dan meleleh tersebut jatuh mengenai tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan bagian jari-jari Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Balai Riam Nomor: 440/0164/PKM-BR/2022 pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 oleh dr. Richa Hesty Putri Pratiwi NIP: 19911211 202012 2 019 menunjukkan kondisi tubuh saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan mengalami luka bakar;
- Bahwa akibat luka bakar yang dialaminya, Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti semula selama 7 (tujuh) hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI KHOTIMAH binti DULIPANI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Korban mengalami kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Rumah milik saksi SAHRONI bin GITO NGATIMIN yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Korban mengalami kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang duduk di kursi yang berada di depan kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim tetapi saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengamuk dan meludahi saksi lalu Terdakwa mengambil celana dalam milik saksi dan membakarnya menggunakan korek api kemudian mengayunkan di bagian kepala, leher, tangan dan kaki saksi. Setelah itu pipi sebelah kanan saksi ditampar lalu saksi berteriak dan bilang "opo salahku? ampun-ampun (apa salahku? ampun-ampun)" kemudian Terdakwa menginjak-injak kaki saksi dan mengatakan "biar mati".;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membakar bagian lengan kanan saksi, kemudian datang saksi SULISTIANI binti KATIMAN dan marah-marrah kepada Terdakwa, lalu datang beberapa orang membawa saksi ke teras depan rumah saksi SULISTIANI binti KATIMAN, lalu saksi SULISTIANI binti KATIMAN mengoleskan pasta gigi ke bagian tubuh saksi yang terbakar tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kesakitan serta kondisi tubuh saksi di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan mengalami luka bakar;
- Bahwa kondisi saksi dalam keadaan sakit lumpuh tidak bisa bergerak dan susah berbicara sebelum dilakukan penganiyaan atau percobaan pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penganiyaan dan percobaan pembunuhan oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi tidak dapat berdiri karena kondisi saksi sedang lumpuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAHRONI bin GITO NGATIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban atas penganiyaan tersebut adalah saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI.;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kerja, Saksi dijemput oleh Saksi DONI ARTHA bin TAMERO dan memberitahu telah terjadi penganiyaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yang terjadi di rumah Saksi. Selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut dan setelah sampai Saksi melihat saksi SULISTIANI binti KATIMAN yang sedang menolong Korban yang mana pada saat itu Korban berteriak-teriak kesakitan sedangkan Terdakwa masih memegang kain yang sudah dibakar tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiyaan terhadap Korban.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Doni Artha bin Tamero bersama saksi SIAM LESTARI ikut membantu menolong Korban. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa membakar tubuh Korban namun Terdakwa tidak menjawab sedikitpun kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian dari Polsek Balai Riam yang mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polsek Balai Riam;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban mengalami kesakitan serta kondisi tubuh Korban di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan mengalami luka bakar setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi Korban dalam keadaan sakit lumpuh tidak bisa bergerak dan susah berbicara sebelum dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan kain yang dibakar kemudian kain yang sudah terbakar tersebut oleh Terdakwa ditetaskan ke bagian tubuh Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI karena pada saat itu Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI tidak dapat berdiri karena kondisi saksi sedang lumpuh.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SULISTIANI binti KATIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah milik SAHRONI bin GITO NGATIMIN yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI.;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib, saksi pergi rumah milik saudara Pak SAM yang tepatnya berada di samping rumah saksi kemudian pada pukul 14.00 WIB saksi mendengar suara teriak dari anak saksi yang memanggil saksi "mamak sini bah dulu (mama kesini dlu)" kemudian saksi mendampingi anaknya



dan anaknya mengatakan “itu mbak sri dibakar sama pak men, kasihan nanti mati” lalu setelah mendengar berita tersebut saksi langsung bergegas lari ke belakang rumah dan mendatangi Korban lalu setelah sampai di tempat tinggal Korban, Saksi melihat Terdakwa membakar bagian lengan kanan Korban dengan menggunakan kain yang sudah terbakar kemudian saksi menyuruh anaknya untuk memberitahu saksi Doni Artha bin Tamero untuk memanggil suami saksi yaitu Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara TONO lalu setelah Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN datang kemudian Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN memarahi Terdakwa sedangkan saksi membawa adalah Korban kedepan rumah saksi untuk diobati menggunakan pasta gigi dengan cara dioleskan ke bagian tubuh yang dibakar oleh Terdakwa kemudian Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Balai Riam.;

- Bahwa pada saat Saksi datang, Terdakwa sedang membakar tangan Korban di bagian lengan tangan sebelah kanan kemudian saksi memarahi Terdakwa dengan kata-kata “ngopo kok dibakar, engko malah lumpuh iso mati, sopo sing gelem tanggung jawab (kenapa dibakar, nanti malah lumpuh bisa mati, siapa yang mau bertanggung jawab)” lalu Terdakwa menjawab “lek mbak sri iki ora bakal iso mati mbak (kalau mbak sri tidak akan bisa mati mbak)” tidak lama kemudian saksi Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN datang ikut memarahi Terdakwa setelah itu Saksi membawa Korban ke depan rumah saksi untuk diobati.;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban mengalami kesakitan serta kondisi tubuh Korban di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan mengalami luka bakar setelah dilakukan kekerasan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **DONI ARTHA bin TAMERO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah milik SAHRONI bin GITO NGATIMIN yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI.;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari sekitar jam 14.00 WIB saksi sedang bekerja di rumah kemudian datang anak dari Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN mencari Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang melakukan penganiayaan dengan cara membakar Saksi SRI KHOTIMAH Binti DULIPANI kemudian saksi menyuruh anaknya mengantar anak Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN mendatangi Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN, setelah Saksi SAHRONI Bin GITO NGATIMIN berada di tempat kejadian tersebut kemudian saksi datang bersama istrinya yaitu Saudari SIAM LESTARI untuk membantu dan pada saat itu Korban sudah mengalami luka bakar di bagian leher dan kaki.;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban mengalami kesakitan serta kondisi tubuh Korban di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan mengalami luka bakar setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SRI KHOTIMAH binti DULIPANI pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Rumah milik SAHRONI bin GITO NGATIMIN

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah korek gas warna orange merk neolit dan 1 (satu) buah karet celana dalam warna orange hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membakar 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam menggunakan 1 (satu) korek api warna orange kemudian Terdakwa mengayunkan celana dalam yang sudah terbakar tersebut di depan wajah Korban, dan Korban menepis celana dalam yang terbakar tersebut menggunakan tangan kanan kemudian celana dalam yang terbakar itu jatuh ke kepala dan membuat rambut Korban terbakar. Kemudian Terdakwa mencoba mematikan api yang terbakar di rambut Korban akan tetapi sewaktu Korban menepis celana dalam yang terbakar itu, lelehan celana dalam tersebut sudah menyebar ke bagian leher, tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan Korban, kemudian Terdakwa mematikan api yang ada di kepala Korban dan juga menginjak-nginjak api yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berdiri, sedangkan posisi Korban duduk di kursi, dan pada saat itu Terdakwa melakukannya di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut, awalnya hanya menakuti agar Korban memberitahu celana dalam milik Terdakwa yang lain, akan tetapi Korban tidak mengaku. Kemudian Terdakwa membakar sisa celana dalam miliknya tersebut dan mengayunkan ke depan wajah Korban sehingga beberapa bagian tubuhnya terbakar; Korban mengetahui celana dalam milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa simpan dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat bahwa Korban membuat sumbu lampu dari celana dalam yang dibuat dengan botol kratingdeng dan diisi minyak jenis solar kemudian dibakar untuk penerangan pada malam hari oleh Korban, karena itu Terdakwa curiga celana dalam Terdakwa yang lain dibakar Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka bakar di bagian tubuh bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan.;
- Bahwa Korban ada menepis celana dalam yang Terdakwa bakar yang ayunkan ke depan wajahnya, dan Korban juga berteriak keras untuk mencegah agar Terdakwa tidak membakarnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan peristiwa tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis arak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440/0164/PKM-BR/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr.RICHA HESTY PUTRI PRATIWI, dokter Puskesmas Balai Riam, dengan kesimpulan: luka lepuh di beberapa bagian anggota tubuh yaitu bagian kepala, leher, alat gerak atas dan alat gerak bawah adalah luka bakar akibat zat panas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karet celana dalam warna oranye hitam yang telah terbakar dan rambut yang menempel karena terbakar;
2. 1 (satu) buah korek gas warna oranye merek neolite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib, saksi SULISTIANI binti KATIMAN pergi ke rumah saudara Pak SAM yang tepatnya berada di samping rumah Saksi. Pukul 14.00 wib, Saksi mendengar suara teriak dari Anak Saksi yang memanggil Saksi "Mamak sini bah dulu/ (mama kesini dulu)". Kemudian Saksi mendampingi anaknya dan anaknya mengatakan "*Itu Mbak Sri dibakar sama Pak MEN, kasihan nanti mati*";
- Bahwa Saksi langsung bergegas lari ke belakang rumah dan mendatangi saksi korban SRI KHOTIMAH binti DULIPANI di rumah milik SAHRONI bin GITO NGATIMIN yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi melihat Terdakwa membakar bagian lengan kanan Korban dengan menggunakan kain yang sudah terbakar;
- Bahwa kemudian saksi SULISTIANI binti KATIMAN menyuruh anaknya untuk memberitahu saksi DONI ARTHA bin TAMERO untuk memanggil saksi SAHRONI bin GITO NGATIMIN/ suami yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara TONO;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi SULISTIANI binti KATIMAN memarahi Terdakwa dengan kata-kata “*ngopo kok dibakar, engko malah lumpuh iso mati, sopo sing gelem tanggung jawab* (kenapa dibakar, nanti malah lumpuh bisa mati, siapa yang mau bertanggung jawab)”. Terdakwa menjawab “*Lek mbak sri iki ora bakal iso mati mbak* (kalau mbak sri tidak akan bisa mati mbak)”. Saksi lalu membawa Korban ke depan rumah untuk diobati menggunakan pasta gigi dengan cara dioleskan ke bagian tubuh yang dibakar;
- Bahwa tak lama kemudian saksi SAHRONI bin GITO NGATIMIN datang kemudian memarahi Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kesakitan serta kondisi tubuh Korban di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan, dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan, mengalami luka bakar sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/0164/PKM-BR/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr.RICHA HESTY PUTRI PRATIWI, dokter Puskesmas Balai Riam;
- Bahwa sebelum peristiwa kekerasan ini, kondisi Korban dalam keadaan sakit lumpuh tidak bisa bergerak dan susah berbicara;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat ditetaskan lelehan kain yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama MUHAMMAD ALIMIN bin MUHAMMAD HUSIN dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama MUHAMMAD ALIMIN bin MUHAMMAD HUSIN adalah orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsur seseorang/ barangsiapa dalam suatu unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemui dalam KUHP. Untuk mengetahuinya bisa diperoleh dari Jurisprudensi (R.Susilo. KUHP dengan komentar. Hal 245) yang mana diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*suffer*), rasa sakit (*pain*), atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut (melewati batas kepatutan);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan diatas bukanlah sesuatu bersifat kumulatif dan imperatif, melainkan terpenuhinya salah satu kondisi/keadaan tersebut dianggap telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka:

- a. Yang sembuh tidak sempurna;
- b. Mendatangkan bahaya maut;
- c. Tidak cakap lagi melakukan pekerjaan/jabatan secara terus menerus;
- d. Tidak lagi menggunakan salah satu panca indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Cacat sehingga buruk rupa (kudung);
- f. Lumpuh;
- g. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;
- h. Menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib, saksi SULISTIANI binti KATIMAN pergi ke rumah saudara Pak SAM yang tepatnya berada di samping rumah Saksi. Pukul 14.00 wib, Saksi mendengar suara teriak dari Anak Saksi yang memanggil Saksi "Mamak sini bah dulu/ (mama kesini dlu)". Kemudian Saksi mendampingi anaknya dan anaknya mengatakan "Itu Mbak Sri dibakar sama Pak MEN, kasihan nanti mati". Saksi SULISTIANI binti KATIMAN langsung bergegas lari ke belakang rumah dan mendatangi saksi korban SRI KHOTIMAH binti DULIPANI di rumah milik SAHRONI bin GITO NGATIMIN yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi melihat Terdakwa membakar bagian lengan kanan Korban dengan menggunakan kain yang sudah terbakar. Kemudian saksi SULISTIANI binti KATIMAN menyuruh anaknya untuk memberitahu saksi DONI ARTHA bin TAMERO untuk memanggil saksi SAHRONI bin GITO NGATIMIN/ suami yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara TONO. Lalu saksi SULISTIANI binti KATIMAN memarahi Terdakwa dengan kata-kata "*ngopo kok dibakar, engko malah lumpuh iso mati, sopo sing gelem tanggung jawab* (kenapa dibakar, nanti malah lumpuh bisa mati, siapa yang mau bertanggung jawab)". Terdakwa menjawab "*Lek mbak sri iki ora bakal iso mati mbak* (kalau mbak sri tidak akan bisa mati mbak)". Saksi lalu membawa Korban ke depan rumah untuk diobati menggunakan pasta gigi dengan cara dioleskan ke bagian tubuh yang dibakar. Tak lama kemudian saksi SAHRONI bin GITO NGATIMIN datang kemudian memarahi Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kesakitan serta kondisi tubuh Korban di bagian kepala, leher, tangan sebelah kanan, dan kaki bagian jari-jari sebelah kanan, mengalami luka bakar sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/0164/PKM-BR/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh dr.RICHA HESTY PUTRI PRATIWI, dokter Puskesmas Balai Riam. Sebelum peristiwa kekerasan ini, kondisi Korban dalam keadaan sakit lumpuh tidak bisa bergerak dan susah berbicara. Korban tidak melakukan perlawanan pada saat ditetaskan lelehan kain yang terbakar. Terdakwa melakukan kekerasan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib, di rumah milik SAHRONI bin GITO NGATIMIN yang beralamat di Desa Balai Riam RT.001 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah-, telah menyebabkan perasaan tidak enak (*suffer*), rasa sakit (*pain*), atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut (melewati batas kepatutan) yang dengan kondisi korban SRI KHOTIMAH binti DULIPANI mengalami kelumpuhan dan susah berbicara dapat mendatangkan bahaya maut baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebuah karet celana dalam warna oranye hitam yang telah terbakar dan rambut yang menempel karena terbakar serta sebuah korek gas warna oranye merek Neolite adalah kombinasi barang-barang sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta barang yang membuktikan adanya kekerasan, dan terhadap barang tersebut dikhawatirkan dapat digunakan Terdakwa untuk mengulang tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dipengaruhi minuman keras;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIMIN bin MUHAMMAD HUSIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karet celana dalam warna oranye hitam yang telah terbakar dan rambut yang menempel karena terbakar;
 - 1 (satu) buah korek gas warna oranye merek Neolite;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh FAUZAN EL AMIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbu